



**BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS  
DAN BERMARTABAT KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat (Gema Sahabat) di Kabupaten Sampang, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 dengan Peraturan Bupati Sampang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan Tehnologi Tepat Guna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengolahan Tehnologi Tepat Guna;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Jawa Timur Tahun 2016 (RTSM);
  16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Jawa Timur Tahun 2016 (PK2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 12);
  19. Peraturan Bupati Sampang Nomor 34A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 34A);
  20. Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 72);

21. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Sampang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN BERMARTABAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dengan peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Gema Sahabat Pedesaan Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan untuk pelaksanaan Kegiatan Gema Sahabat Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017, disamping ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. RUANG LINGKUP
- D. PENGGUNAAN BANTUAN
- E. ORGANISASI PELAKSANA :
- F. MEKANISME PENGAJUAN PROPORSAL
- G. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
- H. KRITERIA SASARAN
- I. MEKANISME DAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA
- J. PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANSOS
- K. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM
- L. PENUTUP

#### Pasal 4

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2017 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang, Program (2.07.2.07.01.15) Program Kelembagaan Masyarakat Perdesaan, Kegiatan (2.07.2.07.01.15.01) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan .

#### Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 2 Maret 2017

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan : Sampang  
Pada tanggal : 2 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610114.198603.1.008

Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor : 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS GERAKAN BERSAMA  
MENUJU SAMPANG HARMONIS DAN  
BERMARTABAT KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN ANGGARAN 2017

**A. LATAR BELAKANG**

Visi Pembangunan Kabupaten Sampang 2013 - 2018 sebagaimana disebutkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah "Terwujudnya Birokrasi Sehat, Masyarakat Kuat dan Lingkungan Bersahabat Demi Tercapainya Kabupaten Sampang Yang Bermartabat "dengan misi" Meningkatkan Pelayanan Dasar yang "Berkualitas dan Terjangkau" dengan sasaran meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk penanganan masalah kemiskinan. RPJMD juga mengamanatkan bahwa dalam penanggulangan kemiskinan, maka dibutuhkan program yang berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat desa yang sangat dibutuhkan di masyarakat.

Sebagai manifestasi salah satu dari visi dan misi tersebut, Kabupaten Sampang melaksanakan Program **Gema Sahabat** (Gerakan Bersama Menuju Sampang Harmonis dan Bermartabat) yang merupakan komitmen program penanggulangan kemiskinan antara Bupati Sampang dengan Gubernur Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kesepakatan Bersama sebagai pengembangan program JALIN KESRA (Jalan Lain Menuju Kesejahteraan Masyarakat) yaitu JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera).

Program Gema Sahabat ini merupakan dukungan Program Kabupaten Sampang dalam program Jalin Matra dengan membantu RTSM/KRTP miskin/Pokmas yang **belum terbantu oleh Provinsi** sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama Gubernur Jawa Timur dengan Bupati Sampang Nomor 910/6251/434.204/2014 tentang Dukungan Pendampingan dan Pengalokasian Dana Program Jalin Matra Tahun 2015-2018. Program ini mempunyai 3 kegiatan, yaitu: (1) Gerakan Bersama Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin (Gema B-RTSM); (2) Gerakan Bersama Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Gema PFK); dan (3) Gerakan Bersama Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran (Gema PK2-PP). Ketiga kegiatan tersebut secara

spesifik berbeda dari segi sasarannya, dimana pelaksanaannya dibantu tenaga pendamping yang disiapkan daerah.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan dari Program Gema Sahabat adalah :

1. Menurunkan tingkat angka kemiskinan, meningkatkan ketahanan pangan sekaligus meningkatkan motivasi usaha (Need For Achievement) RTSM;
2. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap Kepala Rumah Tangga Perempuan (KRTP) melalui optimalisasi peran Kader TP-PKK, memperluas akses Rumah Tangga Sasaran dengan Rumah tangga Perempuan terhadap usaha produktivitas untuk peningkatan aset usaha/pendapatan keluarga;
3. Mendorong kreatifitas Pokmas dalam menciptakan kegiatan UEP, menumbuhkan kegiatan ekonomi produktif yang berbasis spesifik kawasan dan kearifan local, menciptakan kompetisi yang sehat dalam pengembangan UEP dan menumbuhkan partisipasi masyarakat membangun iklim berwirausaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin

## **C. RUANG LINGKUP**

1. Gema Sahabat merupakan program pendamping Jalin Matra, yang memiliki kegiatan "mirip" dengan kegiatan pada Jalin Matra yaitu (a). Gema B-RTSM, (b). Gema PFK, dan (c). Gema PK2 dan Pengurangan Pengangguran (PK2PP).
2. Sasaran umum: Khusus Gema B-RTSM dan Gema PFK lebih diutamakan pada desa yang tidak digarap oleh Jalin Matra 2017 untuk menghindari *overlapping*.
3. Khusus kegiatan Gema B-RTSM dan Gema PFK, akan dilakukan verifikasi dan identifikasi rumah tangga sasaran.

### **a. Gema B-RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin)**

- 1) Total rumah tangga sasaran sebanyak 956 RTSM @ Rp. 2.500.000,00. (dua juta lima ratus ribu rupiah), Total BLM =

Rp.2.390.000.000,00 (dua milyar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

- 2) Rumah tangga sasaran yang akan diambil dari RTSM yang tidak terbantu Program Jalin Matra B-RTSM Provinsi Jawa Timur.
- 3) Lokasi Desa yang tidak dibantu Program Jalin Matra B-RTSM Provinsi Jawa Timur.
- 4) Identifikasi kebutuhan RTSM dilakukan melalui rembuk warga mengenai jenis kebutuhan RTSM yang mendukung aktivitas sehari-hari yang telah dijalani kepala rumah tangga produktif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

**b. Gema PFK (Penanggulangan Feminisasi kemiskinan)**

- 1) Total kepala rumah tangga sasaran yang dibantu sebanyak 606 KRTP @ Rp. 2.500.000,00. (Dua juta lima ratus ribu rupiah), total BLM Rp. 1.515.000.000,- (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah).
- 2) Sasaran KRTP akan diambil dari KRTP yang tidak terbantu Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur.
- 3) Lokasi Desa yang tidak dibantu Program Jalin Matra PFK Provinsi Jawa Timur.

**c. Gema PK2PP (Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran)**

- 1) Jumlah sasaran sebanyak 28 Kelompok Masyarakat (Pokmas) dibantu melalui pemberian bantuan sosial sebesar @Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Total Rp. 840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
- 2) Diharapkan bisa mengkomodir kegiatan Kelompok Masyarakat (Pokmas)/pengangguran di wilayah desa/kelurahan.
- 3) Lokasi objek pelaksanaan kegiatan berada di wilayah desa/kelurahan pemohon.
- 4) Lokasi sesuai proposal yang diajukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas).

## **D. PENGGUNAAN BANTUAN**

### **1. GEMA B-RTSM (Bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin)**

- a. Bantuan berupa uang kepada RTSM yang dibelanjakan sesuai hasil identifikasi kebutuhan RTSM yang pemanfaatannya adalah untuk modal investasi dalam bentuk sarana prasarana, modal usaha dan bentuk kegiatan usaha lainnya minimal 85%;
- b. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup RTSM sehari-hari maksimal 15% dari total bantuan RTSM.

### **2. GEMA PFK (Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan)**

- a. Bantuan berupa uang kepada KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) yang dibelanjakan sesuai hasil identifikasi kebutuhan KRTP yang pemanfaatannya adalah untuk modal investasi dalam bentuk sarana prasarana, modal kerja minimal 85%.
- b. Apabila dipandang perlu dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa sarana prasarana dan atau kebutuhan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup KRTP sehari-hari maksimal 15% dari total bantuan KRTP.

### **3. GEMA PK2-PP (Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran)**

Bantuan kepada Pokmas dipergunakan untuk pengembangan ekonomi usaha produktif diutamakan berbasis potensi lokal desa setempat atau sesuai dengan tipologi desa yang menjadi ciri khas usaha masyarakat.

Adapun penggunaan modal usaha sebagai berikut :

- a. 90% digunakan untuk biaya pembelian barang, biaya tempat usaha, biaya penunjang usaha.
- b. 5% digunakan untuk BOP (Biaya Operasional) pokmas seperti perjalanan pengurus/anggota, rapat pokmas, pembuatan proposal, papan pokmas, foto/dokumentasi. Laporan Pertanggungjawaban Pokmas.

- c. 5% digunakan untuk biaya pelatihan dengan rincian konsumsi peserta pelatihan, bantuan transport narasumber serta sarana penunjang lainnya.

Penggunaan Bansos PK2-PP ini harus sesuai dengan RAB. Apabila ada perubahan kegiatan harus dilakukan musyawarah pokmas dituangkan dalam Berita Acara Perubahan dengan mengetahui Kepala Desa/Kel dan Camat.

#### **PENGELOLAAN USAHA**

- a. Dilakukan secara berkelompok atau bersama -sama.
- b. Ada upaya pengembangan dan pelestarian usaha oleh-oleh kelompok.

#### **JENIS USAHA YANG DAPAT DIKELOLA**

- a. Budidaya peternakan.
- b. Budidaya perikanan/tawar/tambak.
- c. Budidaya pertanian/perkebunan.
- d. Perbengkelan.
- e. LAS.
- f. Konveksi.
- g. Sablon.
- h. Kerajinan.
- i. Pengelolaan makanan.
- j. Pertukangan.
- k. Home industri.
- l. Jasa (Penggilingan tepung, laundry dll).
- m. Usaha Ekonomi Kreatif atau *Start Up*.
- n. Usaha Pemberdayaan Masyarakat lainnya.

### **E. ORGANISASI PELAKSANA**

#### **1. GEMA B-RTSM dan GEMA PFK**

Organisasi Pengelola Gema B-RTSM dan Gema PFK terdiri dari :

- a. Bupati sebagai penanggungjawab program Gema B-RTSM dan Gema PFK di Kabupaten.

- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan (identifikasi, verifikasi dan klarifikasi, sosialisasi, pengendalian dan pelaporan) bantuan sosial khusus Gema B-RTSM dan PFK
- c. Tim Sekretariat Kabupaten adalah tim yang dibentuk ditingkat Kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan program Jalin Matra dan Gema Sahabat.
- d. Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang mempergunakan tenaga pendamping hasil rekrutmen dari pihak ketiga.
- e. Tenaga Pendamping Desa adalah tenaga pendamping yang dipilih oleh pemerintahan desa dengan persyaratan tertentu untuk mendampingi kelompok penerima manfaat dan bertanggungjawab kepada DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) melalui Pendamping Kabupaten.
- f. Kelompok Masyarakat (Pokmas), adalah sekumpulan KRTP/ RTSM yang dibentuk secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah, pokmas ini dibentuk setiap desa.
- g. Biaya operasional pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Tahun Anggaran 2017 DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sampang

## **2. GEMA PK2-PP**

### Organisasi Pengelola Gema PK2-PP

- a. Bupati sebagai penanggungjawab program Gema PK2-PP di Kabupaten.
- b. DPMD sebagai penanggungjawab pengelolaan (identifikasi, verifikasi dan klarifikasi, sosialisasi, pengendalian dan pelaporan) bantuan sosial khusus Gema PK2-PP.
- c. Tim Sekretariat Kabupaten adalah tim yang dibentuk ditingkat Kabupaten untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Jalin Matra dan Gema Sahabat.

- d. Tenaga Pendamping Kabupaten adalah tenaga pendamping yang direkrut oleh pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi yang memiliki pengalaman dalam pendampingan Program Jalin Matra Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- e. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah kelompok masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan yang dibentuk secara sukarela dan partisipatif bersepakat bergabung dalam rangka pengembangan usaha dan memperkuat modal yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah, Pokmas ini beranggotakan maksimal 10 orang.
- f. Pemerintah desa bertanggungjawab dalam pengawasan dan pengembangan usaha kelompok serta menjadikannya embrio unit bagian usaha BUMDesa di desa.

#### **F. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL GEMA SAHAHAT**

- a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Sampang tembusan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sampang.
- b. Surat permohonan ditandatangani pengurus yaitu ketua pokmas mengetahui Kepala Desa dan Camat.
- c. Lampiran permohonan :
  1. Legalitas kelembagaan (Surat Keputusan pembentukan kelompok oleh Kepala Desa/Lurah atau akte notaris).
  2. Rencana penggunaan dana bantuan.
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus.
  4. Foto dokumen obyek usaha yang akan dikembangkan (khusus PK2PP).

#### **G. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN**

##### **1. SOSIALISASI**

Sosialisasi program Gema Sahabat (B-RTSM, PFK, PK2-PP) dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi pelaksanaan program Gema Sahabat untuk diketahui oleh masyarakat lokasi program dan mendapatkan dukungan dalam proses pelaksanaannya. Kegiatan

sosialisasi ini dilaksanakan secara berjenjang di Tingkat Kabupaten dan Desa.

a. Tingkat Kabupaten.

Sosialisasi Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretariat Kabupaten dengan peserta dari SKPD Kabupaten, Camat, Kasi PMD Kecamatan, Kepala Desa Lokasi Program dan Pendamping Kabupaten.

b. Tingkat Desa.

Sosialisasi desa/Rembug warga dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu pendamping desa dengan peserta dari Kepala Desa dan perangkatnya, BPD, LPMD, KPM, PKK dan Tokoh Masyarakat.

**2. VERIFIKASI DAN KLASIFIKASI PK2-PP.**

a. Verifikasi Proposal.

Sebelum usulan disampaikan kepada Bupati dan BPKAD, Tim Kabupaten dan Tim Kecamatan akan mengadakan verifikasi kelengkapan dokumen dan kelengkapan proposal.

b. Verifikasi Lapangan.

Kegiatan ini dilakukan oleh tim dalam rangka memastikan obyek dan lokasi kegiatan pokmas serta calon penerima manfaat.

**3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN**

Kegiatan ini untuk mengetahui dan menggali aspirasi sasaran tentang kebutuhan yang diinginkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan karakter sosialnya sekaligus pembentukan kelompok masyarakat untuk RTSM dan KRTP dengan mempertimbangkan kedekatan tempat tinggal RTSM dan KRTP.

Khusus kegiatan PK2-PP identifikasi kebutuhan dilakukan sesuai dengan proposal yang telah diajukan kepada Bupati Sampang, apabila terjadi perubahan jenis/bentuk usaha karena keadaan mendesak dan urgent maka harus disertai dengan Berita Acara Perubahan (RAB dan foto obyek kegiatan) mengetahui Kades/Lurah.

**4. VERIFIKASI DAN KLASIFIKASI B-RTSM DAN PFK**

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa calon penerima sasaran yang telah melalui proses verifikasi dan fasilitasi usulan kebutuhan yang masih layak mendapatkan bantuan dan direkomendasi

oleh Kepala Desa. Sasaran Gema Sahabat ini adalah B-RTSM dan PFK yang terverifikasi dan tidak mendapatkan bantuan lain dengan syarat-syarat kriteria yang sama. Apabila ditemukan sasaran yang tidak layak (meninggal, berubah status kesejahteraan atau pindah) boleh diganti dengan sasaran baru sesuai kriteria penerima bantuan maksimal 30% dari jumlah total dan disertai dengan Berita Acara Perubahan mengetahui Kades/Lurah.

#### **H. KRITERIA SASARAN**

a. Kriteria penerima Gema PFK adalah :

1. Prioritas anggota adalah Kepala Rumah Tangga Perempuan (PPLS-2011 yang sudah diverifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur).
2. Bercerai.
3. Suami meninggal.
4. Ditinggal suami dalam waktu yang lama (minimal 6 bulan) dan tidak mendapatkan nafkah (ditelantarkan).
5. Memiliki suami yang difabel/cacat dan atau mengalami sakit menahun sehingga tidak bisa melakukan aktivitas produksi.

b. Kriteria penerima Gema B-RTSM adalah :

1. Prioritas anggota adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (PBDT-2015).
2. Anggota rumah tangga minimal 2 orang.

c. Kriteria penerima Gema PK2-PP adalah :

1. Prioritas pokmas adalah sekelompok masyarakat yang mempunyai usaha produktif dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.
2. Pembentukan pokmas sudah berdiri 1 (satu) tahun atau lebih.
3. Anggota kelompok tidak mempunyai pekerjaan dan pengangguran.
4. Bidang usaha bukan milik perorangan.
5. Tidak tumpang tindih dengan program lain dengan surat pernyataan.

#### **I. MEKANISME DAN KELENGKAPAN PENCAIRAN DANA**

1. Permohonan pencairan dibuat oleh DPMD kepada Bupati Sampang.
2. Surat permohonan pencairan bantuan sosial yang sudah didisposisi Bupati diajukan kepada BPKAD dengan dilampiri:
  - a. Proposal yang sudah didisposisi Bupati Sampang.

- b. Kuitansi pembayaran ditandatangani oleh Ketua Pokmas.
- c. Fotocopy KTP Ketua dan Bendahara Pokmas.
- d. Fotocopy Rekening Bank Jatim Penerima Bansos/ Pokmas.
- e. Pakta Integritas Penerima Bansos.
- f. SK Penanggung Jawab kegiatan dari Kepala DPMD Kab. Sampang;
- g. Surat pernyataan kelengkapan dokumen pencairan dari penanggung jawab kegiatan diketahui oleh kepala DPMD Kab. Sampang.
- h. SK Tim verifikasi dan kelengkapan dokumen pencairan.
- i. SK Bupati Sampang tentang Lokasi dan Alokasi Program Gema Sahabat Tahun 2017.

#### **J. PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN SOSIAL**

1. Penerima Bantuan Sosial (B-RTSM, PFK dan PK2-PP) ini bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana bantuan yang diterima kepada Bupati Sampang melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang).
2. Penyerahan bantuan sosial ini kepada penerima sasaran dilengkapi dengan *Foto Kegiatan dan Dokumen lainnya*.
3. Pertanggungjawaban penerima bantuan meliputi :
  - a. Laporan penggunaan belanja bansos oleh Ketua Pokmas mengetahui Kepala Desa/Lurah dan Pendamping Kabupaten;
  - b. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban/SPJ dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan syah;
4. Laporan penggunaan belanja bansos disampaikan kepada Bupati Sampang melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sampang dengan tembusan DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sampang untuk Kegiatan PFK dan BRTSM selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dan untuk kegiatan PK2-PP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah menerima dana bantuan.
5. Laporan penggunaan belanja bansos harus diverifikasi oleh pendamping desa dan pendamping kabupaten mengetahui Kepala Desa/ Lurah.

6. Khusus Pokmas penerima Bansos PK2-PP, wajib membuat laporan pengembangan usaha minimal setiap 6 bulan sekali kepada Bupati Sampang melalui DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kabupaten Sampang.

#### **K. PELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN PROGRAM**

Kegiatan pelestarian dan keberlanjutan program ini bertujuan agar bantuan yang sudah diterima oleh penerima sasaran baik B-RTSM, PFK maupun PK2-PP setelah selesainya program ini menjadi tanggungjawab penuh penerima bantuan termasuk resiko yang ditimbulkannya, namun mengharap pada penerima bantuan bisa dikembangkan lebih lanjut dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraannya.

#### **L. PENGENDALIAN PROGRAM**

Pengendalian merupakan tahap manajemen untuk mencapai keberhasilan dari target yang ingin dicapai. Pengendalian dilaksanakan untuk pencapaian tujuan dan meminimalkan permasalahan. Kegiatan pendendalian bertujuan memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pelaporan, monitoring dan evaluasi serta penanganan pengaduan saran dan masukan.

##### **a. Pelaporan**

Pelaporan merupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan beserta berbagai masalah yang dihadapi. Jenis laporan meliputi :

1. Laporan Sekretariat Kabupaten berisi hasil pelaksanaan perencanaan rumah tangga sasaran, lokasi dan data pelaksanaan realisasi program Gema Sahabat.
2. Laporan Pemerintah Desa berisi pelaksanaan Gema Sahabat di masing – masing Desa.
3. Laporan Pokmas berisi laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat Pokmas untuk program PK2-PP.

4. Laporan Pendampingan berisi laporan kegiatan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh pendamping kabupaten.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (MONEV) dilaksanakan guna memantau perkembangan pelaksanaan Program Gema Sahabat melakukan penilaian, mendokumentasikan berbagai kegiatan sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan :

1. Secara berjenjang oleh Pendamping Desa, Pendamping Kabupaten, Sekretariat Kabupaten.
2. Monitoring dan evaluasi juga dapat dilakukan oleh Tim Independen yang ditunjuk oleh Dinas PMD Kabupaten Sampang.
3. Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi kegiatan Program Gema Sahabat.
4. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dapat dilakukan secara Partisipatis oleh masyarakat. Monitoring dan evaluasi partisipatif dapat dilaksanakan dalam bentuk forum dialog atau pertemuan informal untuk berbagi pengalaman secara terbuka berkaitan perkembangan kegiatan, masalah – masalah yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan maupun pemecahannya.

**M. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis (Juknis) ini dibuat untuk dijadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan program Dana Bantuan Sosial Gema Sahabat kepada masyarakat di Kabupaten Sampang pada Tahun Anggaran 2017.

BUPATI SAMPANG,

ttd

H. A. FANNAN HASIB

**BERITA ACARA SOSIALISASI KABUPATEN  
PROGRAM GEMA SAHABAT KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017**

---

Pada hari ini, ..... tanggal ....., Bulan ..... Tahun ....., bertempat di ..... telah dilaksanakan Sosialisasi Kabupaten dalam rangka Program Gema Sahabat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Kegiatan Sosialisasi ini dihadiri oleh peserta sejumlah ..... orang dengan rincian jumlah peserta laki-laki ..... orang dan perempuan ..... orang dari berbagai unsur sebagaimana terlampir.

Materi dan Narasumber Sosialisasi sebagai berikut :

1. .... dari ..... materi .....
2. .... dari ..... materi .....
3. .... dari ..... materi .....

Hasil dari Sosialisasi antara lain yaitu:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Mengetahui,

Ketua Sekretariat Kabupaten,

Notulen/ Fasilitator

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN REKAPITULASI PESERTA  
SOSIALISASI KABUPATEN**

<b>NO</b>	<b>UNSUR PESERTA</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Bupati	
2	DPRD Kab	
3	Sekretariat Prov	
4	OPD Kab	
5	TP PKK Kab	
6	Camat	
7	TP PKK Kec	
8	Kepala Desa	
9	Pendamping	
	TOTAL	

## DAFTAR HADIR

<b>Agenda / Kegiatan</b>	
<b>Hari / Tgl</b>	/
<b>Pukul</b>	<b>WIB</b>
<b>Tempat</b>	

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>INSTANSI / PERWAKILAN DARI</b>	<b>TTD</b>	
-				1	
-					2
-				3	
-					4
-				5	
-					6
-				7	
-					8
-				9	
-					10
-				11	
-					12
-				13	
-					14
-				15	
-					16
-				17	
-					18
-				19	
-					20
...				....	
...					....

## BERITA ACARA REMBUG WARGA

Berkaitandenganpelaksanaan program GemasahabatPFK/ BantuanRTSM/ PK2PPKabupatenSampangTahun2017 di Desa..... Kecamatan..... KabupatenSampangpadahariini.....tanggal..... bertempat di..... berlangsungsejakpukul..... s.dpukul.....

Telahdiselenggarakan, **MusyawahDesaSosialisasi** yang dihadirioleh ..... orang, terdiridari:

.....Pemdes,.....BPD,.....LPMD/Lembagakemasyarakatanlainnya,..... TP-PKK, .....Kader PemberdayaanMasyarakat (KPM), .....Unsur RT/RW/Dusun,.....Tomas/Tokoh Agama,dan .....PendampingKabupaten, sebagaimanatercantumdalamDaftarHadirterlampir.

Materiatau topic yang dibahasdalammusyawarahiniserta yang bertindaksebagaifasilitatordanNarasumberadalah :

A. Topik Musyawarah : Sosialisasi Program Gema Sahabat

B. FasilitatordanNarasumber :

Pemimpinrapat :.....dari.....

SekretarisatauNotulis :.....dari.....

Narasumber :1..... dari .....

2..... dari.....

3..... dari.....

C. Agenda :

1. SosialisasiPerbup Juknis Program Gema Sahabat
2. Identifikasi Kebutuhan
3. Verifikasi dan Klarifikasi Rumah Tangga Sasaran
4. Penetapan Pendamping Desa
5. RencanaKerjaTindakLanjut.

D. Hasil Rapat sebagai berikut :

- Bahwatelahdiselenggarakankegiatanidentifikasi kebutuhanyang dilakukandengan dialog kepada KRTP/ RTSM atau anggota pokmas sasaranmengenaijeniskebutuhanKRTP/ RTSM/ RTS.
- Dilakukan klarifikasi calon RTS sebanyak ..... RTS. Berdasarkan hasil rembug warga dihasilkan masukan bahwa ..... RTS dinyatakan layak dan ..... RTS sudah tidak layak. RTS tidak layak dilakukan pergantian sesuai prosedur dengan rincian keterangan terlampir (bila ada yang tidak layak).
- Telah ditetapkan nama pendamping desa yang akan bertugas untuk membantu fasilitasi pelaksanaan Program Gema Sahabat di desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab  
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

agar

Desa.....Tanggal.....2017

Mengetahui dan Menyetujui Wakil dari Peserta Musyawarah,

NAMA	UNSUR	TTD
	RT/RW/Dusun	
	Pemerintah Desa	
	BPD	
	LPMD	
	KPM	
	TP – PKK	
	Tokoh Masyarakat	
	Tokoh Agama	
	Pemuda/Karangtaruna	
	Unsur Lainnya....	
	Dst	

Pemimpin Rapat

(.....)

Mengetahui :

Ketua BPD.....

Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

**LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA  
TENTANG HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN  
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017**

**DESA** :

**KECAMATAN** :

No.	Nama	Alamat	Kebutuhan	Keterangan

....., ..... **2017**

Mengetahui,  
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

Pendamping Kabupaten

.....

**LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA  
TENTANG HASIL HASIL KLARIFIKASI KELAYAKAN RUMAH TANGGA CALON SASARAN  
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017**

**DESA** :

**KECAMATAN** :

NO.	Nama	Alamat	ID PPLS/ PBDT	L/P	Keterangan Kelayakan
1					
2					
3					
4	Dst				

....., ..... **2017**

Mengetahui,  
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

Pendamping Kabupaten

.....

**LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA  
TENTANG DAFTAR RTS YANG TIDAK LAYAK DAN USULAN RTS PENGGANTI  
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017**

**DESA** :

**KECAMATAN** :

NO.	Nama	ID PPLS/ PBDT	ALASAN TIDAK LAYAK	USULAN NAMA RTS PENGGANTI	ALAMAT	ID RTS PENGGANTI
1						
2						
3						
4	Dst					

....., ..... **2017**

Mengetahui,  
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

Pendamping Kabupaten

.....

**LAMPIRAN BERITA ACARA REMBUG WARGA  
HASIL PEMILIHAN PENDAMPING DESA  
PROGRAM GEMA SAHABAT PFK/ B-RTSM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017**

**DESA** :

**KECAMATAN** :

No.	Nama	P/L	Alamat	Pendidikan	Pekerjaan

....., ..... **2017**

Mengetahui,  
Kepala Desa,

Sekretaris Desa,

.....

.....

Pendamping Kabupaten

.....



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
KECAMATAN .....  
DESA.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA ....  
NOMOR : ....

TENTANG  
PENDAMPING DESA  
PROGRAM GEMA SAHABAT PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN/  
BANTUAN RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN  
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017  
DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2017

KEPALA DESA ....

MENIMBAN : a. BahwadalamrangkameningkatkankualitasPelaksanaan Program  
G GemaSahabatPenanggulanganFeminisasiKemiskinan/ Bantuan Rumah  
Tangga Sangat MiskinTahun2017,  
makaperluditugaskantenagaPendampingDesa;  
b. Bahwasehubungandenganmaksudtersebutpadahuruf a,  
perluditetapkantenagaPendampingDesadengankeputusanKepalaDesa ....

MENGINGA : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
T Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5495);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 TentangDesa (Lembaran Negara  
RepublikIndonesiaTahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran  
NegaraRepublikIndonesiaNomor 5539);  
3. PeraturanPemerintahNomor 22 Tahun 2015  
TentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014  
Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari AnggaranPendapatan Dan  
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 168, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5558);  
4. PeraturanPresidenNomor 15 Tahun 2010  
tentangPercepatanPenanggulanganKemiskinan;  
5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 111 Tahun 2014  
tentangPedomanTeknisPeraturan di Desa;  
6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 113 Tahun 2014  
tentangPedomanPengelolaanKeuanganDesa;

7. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 9 Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Bupati Sampang Nomor : 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
9. Peraturan Bupati Sampang Nomor ..... Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Gema Sahabat.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rembug Warga yang dilaksanakan pada tanggal .....

#### MEMUTUSKAN

- .Menetapkan :
- PERTAMA** : Tenaga Pendamping Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sampang sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** Menugaskan Tenaga Pendamping Desa sebagaimana dimaksud Dikemukakan PERTAMA untuk :
- a. Memfasilitasi pendalaman kebutuhan ..... KRTP/RTSM dan perencanaan realisasi usaha / bantuan KRTP/ RTSM;
  - b. Memfasilitasi pencairan bantuan KRTP/ RTSM dari rekening kelompok;
  - c. Membantu dan memantau KRTP/RTSM dalam merealisasikan bantuan sesuai dengan rencana usaha;
  - d. Memfasilitasi laporan pertanggungjawaban realisasi bantuan ..... yang dilaksanakan oleh KRTP/ RTSM;
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Pendamping Kabupaten.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana ..... dictum ..... KEDUA Pendamping Desa diberikan honorarium sebesar Rp. .... Untuk masing-masing Pendamping Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa .....

Pada tanggal : .....

KEPALA DESA .....

.....



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA ....  
NOMOR : \_\_\_\_\_

**PENDAMPING DESA  
PROGRAM GEMA SAHABAT  
PENANGGULANGAN FEMINISASI KEMISKINAN/ BANTUAN RUMAH TANGGA  
SANGAT MISKIN  
DESA .... KECAMATAN .... KABUPATEN SAMPANG  
TAHUN 2017**

NO	NAMA	ALAMAT	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN
1.					
2.					

KEPALA DESA .....

.....

## PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No identitas KTP :

Alamat :

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;
3. Akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan;
4. Akan menyimpan seluruh dokumen/ bukti-bukti pengeluaran/ transaksi yang didanai dari bantuan sosial;
5. Bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana bantuan sosial yang kami terima dari pemerintah Kabupaten Sampang;
6. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Sampang, 2016

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(Penerima Bantuan Sosial)

BUKTI TANDA TERIMA UANG DARI PEMBERI BANTUAN  
KEPADA PENERIMA BANTUAN

Lembar: I/II/III

# BUKTI PENGELUARAN KAS

**Sudahterimadari** : Pemerintah DaerahKabupatenSampang

**Uang sebesar** :

=== ..... Rupiah ===

**Keperluan** :

**Terbilang** :

**Rp. ....,-**

Sampang, 2016

Yang Menerima

Ketua Pokmas .....

.....

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**  
**PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

No identitas KTP :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial telah menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan Bupati Sampang Nomor 34 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sampang Nomor 49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 2016

Yang Membuat Pernyataan

Materai

(Penerima Bantuan Sosial)

## KOP ORGANISASI/ LEMBAGA/ YAYASAN

---

....., .....

Nomor :  
Lampiran : Laporan Realisasi Penggunaan  
Perihal : Dana Bantuan Sosial

Kepada Yth.:  
Bapak Bupati Sampang  
Melalui PPKD  
Di  
SAMPANG

Berkaitan dengan pelaksanaan dana bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Sampang, maka bersama ini kami sampaikan laporan realisasi penggunaan dana bantuan dimaksud sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Bantuan (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bantuan dana sosial kepada .....	xx,xx		xx,xx
2.	Rincian penggunaan: a..... b..... c. dst		xx,xx xx,xx	xx,xx xx,xx

Demikian laporan kami buat dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab, atas bantuan dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BANTUAN,

(.....)

